

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 107 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. KEPUTUSAN TIM PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN  
PERANGKAT DAERAH YANG DITERBITKAN KEPALA PERANGKAT  
DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
KOP PERANGKAT DAERAH

Jl. .... Telepon .....

KEPUTUSAN  
KEPALA .....(nama Perangkat Daerah).  
NOMOR : .....

TENTANG

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA .....(nama Perangkat Daerah)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu diteliti untuk dihapus dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Kepala .....(nama Perangkat Daerah)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran ... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun ... Nomor ..., Seri ...);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur ... Tahun ... tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran ...;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan .....(nama Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :

- a. Melakukan pengecekan dan penelitian terhadap barang-barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang dalam penggunaannya untuk kepentingan dinas sudah tidak efisien lagi/rusak/berat dan sebagainya untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar barang-barang tersebut dipertimbangkan guna dihapuskan dari daftar barang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan .....(nama Perangkat Daerah);
- b. Menuangkan hasil penelitian/ pemeriksaan barang dalam suatu Berita Acara ;
- c. Mengusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan penghapusan terhadap barang-barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan Penghapusan setelah mendapat Keputusan Penghapusan dari Pengelola.
- e. Membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala .....(nama Perangkat Daerah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala .....(nama Perangkat Daerah)  
Provinsi Jawa Timur

Nama .....(nama Perangkat Daerah)  
Golongan .....  
NIP. ....

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA .....(nama Perangkat Daerah)

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMINDAHANTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK DAERAH PENGGUNAAN .....

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | N A M A | JABATAN DALAM INSTANSI |
|----|----------------------|---------|------------------------|
| 1  | 2                    | 3       |                        |
| 1. | Ketua                | .....   | .....                  |
| 2. | Sekretaris           | .....   | .....                  |
| 3. | Anggota              | 1. .... | 1. ....                |
|    |                      | 2. .... | 2. ....                |
|    |                      | 3. .... | 3. ....                |

Kepala .....(nama Perangkat Daerah)

Provinsi Jawa Timur

Nama Kepala .....(nama Perangkat Daerah)

Golongan .....

NIP. ....

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.  
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.  
3. Sdr. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur.  
4. Sdr. ....
-

B. USULAN PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

1) Kop surat Pengguna Barang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
KOP SEKRETARIAT DAERAH

Jl. .... Telepon .....  
.....

Surabaya, ....(tanggal)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Usulan Pemindahtanganan /  
Pemusnahan / Penghapusan  
Barang Milik Daerah yang  
berada pada Pengelola Barang.

Kepada

Yth. Bp. Gubernur Jawa Timur

di

SURABAYA

.....  
.....  
.....(isi usulan)

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Sekretaris Daerah  
selaku  
Pengelola Barang

(Nama Sekretaris Daerah)

Golongan .....

NIP. ....

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi Jawa Timur

---

2) Kop surat Pengguna Barang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
KOP PERANGKAT DAERAH

Jl. .... Telepon .....

Surabaya, ....(tanggal)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Usulan Pemindahtanganan /  
Pemusnahan / Penghapusan  
Barang Milik Daerah yang  
berada pada .... (nama  
Perangkat Daerah).

Kepada

Yth. Bp. Sekretaris Daerah

di

SURABAYA

.....  
.....  
.....(isi usulan)

KEPALA .....(nama Perangkat Daerah)  
selaku  
Pengguna Barang

(Nama Sekretaris Daerah)

Golongan .....

NIP. ....

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi Jawa Timur

---

C. BERITA ACARA PENGECEKAN/PENELITIAN USULAN  
PEMINDAHTANGANAN/ PEMUSNAHAN / PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
DAERAH

TIM PEMINDAHTANGANAN,PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA ACARA PEMBAHASAN USULAN PENGHAPUSAN .....PENGUNAAN .....

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami selaku Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun ..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal ..... nomor ..... melakukan pembahasan terhadap usulan penghapusan ..... penggunaan ..... sesuai dengan surat usulan tanggal ..... nomor .....

Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dapat menindaklanjuti usulan penghapusan bangunan dimaksud, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. .... ;
2. .... ;
3. .... ;
4. ....
5. Hasil pengecekan :
  - a. Administrasi :
    - .....
    - .....
  - b. Fisik Bangunan :
    - .....
    - .....
  - c. ....;
  - d. ....
6. ....

Hasil Pembahasan oleh Tim Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur disepakati :

1. ....;
2. ....;
3. ....

Demikian Berita Acara ini kami buat dalam rangkap 2 (dua) dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN .....**

| NO | JABATAN<br>DALAM<br>TIM | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------|---------|---------|--------------|
| 1  | 2                       | 3       | 4       | 5            |
| 1. | Ketua                   |         |         | 1. ....      |
|    | Wakil<br>Ketua I        |         |         | 2. ....      |
|    | Wakil<br>Ketua II       |         |         | 3. ....      |
| 2. | Sekretaris              |         |         | 4. ....      |
| 3. | Anggota<br>tetap        |         |         | 5. ....      |
|    |                         |         |         | 6. ....      |
| 4. | Anggota<br>tidak tetap  |         |         | 10. ....     |
|    |                         |         |         | 11. ....     |
|    |                         |         |         | 12. ....     |
|    |                         |         |         | 13. ....     |
|    |                         |         |         | 14. ....     |

D. PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN/PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, .....

Nomor : ..... Kepada  
Sifat : Segera Yth. Sdr. ....  
Lampiran : 1 (satu) berkas di  
Perihal : Persetujuan Penjualan, .....  
Pemusnahan dan  
Penghapusan Barang  
Milik Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal ..... nomor ..... perihal penghapusan aset bangunan gedung, yang telah dilakukan pengecekan dan rencananya akan menjual barang bekas bongkaran, melakukan pemusnahan serta menghapus bangunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui.

Selanjutnya guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaannya agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan harus memenuhi :
  - a. Secara teknis penjualan dan penghapusan bangunan dapat dilakukan apabila anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;
  - b. Penjualan dan penghapusan bangunan milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
  - c. Untuk penjualan bangunan dengan cara dibongkar dan barang bekas bongkaran akan dijual secara langsung ;

2. Pelaksanaan penghapusan bangunan milik daerah pada pengguna barang/kuasa pengguna barang karena pemindahtanganan dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang :
  - a. Setelah bangunan milik daerah dimusnahkan dengan cara dibongkar dan dijual barang bekas bongkarannya ;
  - b. Untuk penghapusan bangunan milik daerah dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang ;
  - c. Menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima.
3. Hasil penjualan barang bekas bongkaran bangunan dalam hal ini penggunaan ..... wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bendahara penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

GUBERNUR JAWA TIMUR

.....

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Provinsi Jawa Timur; dan  
2. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur.

---

E. BERITA ACARA PENJUALAN/PEMUSNAHAN/RISALAH LELANG BARANG MILIK DAERAH.

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

---

BERITA ACARA PENJUALAN

PEKERJAAN : Penjualan ..... penggunaan .....  
BERITA ACARA PEMBUKAAN,  
REKAPITULASI PENAWARAN SERTA  
PENETAPAN PELAKSANA/PEMBELI

LOKASI : .....

PEMILIK : PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI  
JAWA TIMUR

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami selaku Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun ..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal ..... Nomor ..... bertindak selaku tim melakukan penjualan terhadap bongkaran bangunan gedung penggunaan ....., dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2012.

Hal tersebut guna menindaklanjuti Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur tanggal ..... nomor ..... perihal persetujuan pemusnahan, penjualan dan penghapusan barang milik daerah, maka Tim sepakat untuk melakukan penjualan bongkaran bangunan gedung dimaksud, yang diawali dengan pembukaan penawaran secara langsung di tempat pelaksanaan penjualan dan rekapitulasi penawaran serta penetapan pembeli dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. .... ;
2. .... ;
3. .... ;
4. .... ;

5. .... ;

6. .... ;

Demikian Berita Acara Penjualan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditanda tangani Tim untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN**

**BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN .....**

| NO | JABATAN DALAM TIM   | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---------------------|---------|---------|--------------|
| 1  | 2                   | 3       | 4       | 5            |
| 1. | Ketua               |         |         | 1. ....      |
|    | Wakil Ketua I       |         |         | 2. ....      |
|    | Wakil Ketua II      |         |         | 3. ....      |
| 2. | Sekretaris          |         |         | 4. ....      |
| 3. | Anggota tetap       |         |         | 5. ....      |
|    |                     |         |         | 6. ....      |
|    |                     |         |         | 7. ....      |
| 4. | Anggota tidak tetap |         |         | 10. ....     |
|    |                     |         |         | 11. ....     |
|    |                     |         |         | 12. ....     |

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

---

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun Dua ribu delapan belas, kami selaku Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 19 Januari 2018 Nomor 188/54/KPTS/013/2018 bertindak selaku Tim Pemusnahan melakukan pemusnahan barang milik daerah berupa barang peralatan dan mesin penggunaan ..... dengan berpedoman, pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2012.

Hal tersebut guna menindaklanjuti Persetujuan Gubernur Jawa Timur tanggal ..... Nomor ..... perihal Persetujuan pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maka Tim sepakat untuk melakukan pemusnahan barang-barang dimaksud sebagaimana terlampir dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun dan ..... yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan seta dokumen foto pemusnahan ( untuk BMD hasil pemusnahan yang masih dapat dijual dituangkan dalam BA Penjualan )

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN .....

| NO | JABATAN<br>DALAM<br>TIM | N A M A | JABATAN | TANDA<br>TANGAN |
|----|-------------------------|---------|---------|-----------------|
| 1  | 2                       | 3       | 4       | 5               |
| 1. | Ketua                   |         |         | 1. ....         |
|    | Wakil<br>Ketua I        |         |         | 2. ....         |
|    | Wakil<br>Ketua II       |         |         | 3. ....         |
| 2. | Sekretaris              |         |         | 4. ....         |
| 3. | Anggota<br>tetap        |         |         | 5. ....         |
|    |                         |         |         | 6. ....         |
| 4. | Anggota<br>tidak tetap  |         |         | 10.<br>.....    |
|    |                         |         |         | 11.<br>.....    |
|    |                         |         |         | 12.<br>.....    |
|    |                         |         |         | 13.<br>.....    |
|    |                         |         |         | 14.<br>.....    |

F. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH;

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH  
PENGUNAAN .....  
PROVINSI JAWA TIMUR

---

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat / Gol. : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Kepala ..... yang bertindak selaku dan atas nama  
Gubernur Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. N a m a : .....  
Alamat : ....., selaku Pemenang  
Lelang/Penjualan Barang Inventaris penggunaan.....  
, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur tanggal ..... nomor ..... tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijual kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Penjualan tanggal ..... nomor ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan kondisi barang apa adanya dari PIHAK KESATU berupa barang .....(sesuai jenis barang) yang telah dijual penggunaan SKPD ..... , sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 2

Dengan diserahterimkannya barang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, mengakibatkan kepemilikan Barang Milik Daerah tersebut serta segala biaya yang timbul merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3

- (1) Sesudah Berita Acara ini dilaksanakan maka PIHAK KESATU menghapus Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari Daftar Barang Milik Daerah .
- (2) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas dengan materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama

Nama

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR  
PENGUNAAN .....  
PROVINSI JAWA TIMUR

---

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat / Gol. : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Kepala ..... yang bertindak selaku dan atas nama  
Gubernur Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. N a m a : .....  
Alamat : ....., selaku Pemenang  
Lelang/Penjualan Kendaraan Bermotor  
penggunaan....., selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Kendaraan Bermotor berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur tanggal ..... nomor ..... tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijual kepada PIHAK KEDUA berdasarkan BA Penjualan/Risalah Lelang Nomor tanggal ..... nomor ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan kondisi apa adanya penyerahan dari PIHAK KESATU berupa Kendaraan Bermotor yang telah dilelang penggunaan..... berikut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan/atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), dengan data :

- a) jenis kendaraan :  
b) type/merk :  
c) tahun pembuatan :  
d) nomor rangka :  
e) nomor mesin :  
f) nomor polisi :

Pasal 2

Dengan diserahterimaknya Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, mengakibatkan kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut serta segala biaya yang timbul merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3

- (1) Sesudah Berita Acara ini dilaksanakan maka PIHAK KESATU menghapus Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dari Daftar Barang Milik Daerah .
- (2) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas dengan materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Nama

Nama

---

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO